



**PUTUSAN**

Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Ratnawati, S.Pd. binti Muh. Said**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Jalan Tembakau, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

m e l a w a n

**Risal Syam, S.E. bin Syamsuddin**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Security pada JBA di Makassar, tempat kediaman di Jalan Manunggal Nomor 31, Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp. tertanggal 12 Februari 2018, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri sah, menikah pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 Miladiyah

hlm. 1 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.



bertepatan dengan tanggal 12 Dzulhijjah 1433 Hijriyah yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 419/52/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama lima hari setelah itu penggugat dan tergugat tinggal pindah ke Jakarta dan tinggal bersama di rumah kontrakan selama lima tahun dan pada tahun 2017 penggugat pulang ke Jeneponto dan tergugat pulang ke Makassar dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Gilang Dianra Ramadhan bin Risal Syam, S.E., umur 5 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan tergugat.
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun, namun sejak usia pernikahan berjalan kurang lebih satu tahun rumah tangga penggugat dan tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
  - Tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada penggugat.
  - Tergugat sering pergi ke diskotik.
  - Tergugat sering pacaran dengan perempuan lain.
  - Tergugat tidak rutin memberikan uang belanja kepada penggugat.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli 2017 disebabkan tergugat meminta pamit kepada penggugat untuk pergi bekerja di Makassar namun kenyataan tergugat hanya pergi rekreasi bersama dengan keluarga tanpa diikutsertakan penggugat dan anaknya sehingga penggugat marah kepada tergugat dan setelah kejadian tersebut tergugat pergi meninggalkan penggugat dan hingga sekarang tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat di rumah orang tua penggugat.
5. Bahwa dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh tergugat akhirnya penggugat sudah tidak tahan hidup bersama tergugat dan penggugat lebih memilih hidup berpisah dengan tergugat.

hlm. 2 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.



6. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi bertemu dengan tergugat yang hingga kini berjalan selama kurang lebih tujuh bulan dan tidak saling mempedulikan lagi.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut, penggugat sudah tidak ada harapan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangga bersama dengan tergugat sehingga penggugat memilih bercerai.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jeneponto Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Risal Syam, S.E. bin Syamsuddin**) terhadap penggugat (**Ratnawati, S.Pd. binti Muh. Said**).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut *Re/aas* Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp. tanggal 22 Februari 2018 dan 12 Maret 2018, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun ketidakhadiran tergugat tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa dengan tidak hadirnya tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan dibacakannya surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

hlm. 3 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.



Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 419/52/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012 atas nama penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto yang telah diberi meterai cukup, dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

Saksi I, Malania binti Dg. Ngampa, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tembakau, Kelurahan Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi selama lima hari kemudian pindah ke Jakarta selama lima tahun karena tergugat bekerja disana.
- Bahwa pada tahun 2017 tergugat pindah kerja di Makassar dan penggugat tinggal bersama saksi di Jeneponto, tetapi tiap akhir pekan tergugat rutin ke rumah saksi untuk menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi di rumah saksi dan disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juli 2017, tergugat mengajak penggugat pindah ke sebuah rumah kost di Makassar, namun baru lima hari disana tergugat

*hlm. 4 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat dan pindah ke mess tempat kerjanya serta melarang penggugat ikut serta.

- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah kost, tergugat tidak pernah datang lagi sehingga penggugat akhirnya pulang ke rumah saksi.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Saksi II, Sunarti binti Syamsuddin, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tobereka, Desa Borongtala, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah.
- Bahwa setelah menikah awalnya penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama lima hari kemudian pindah ke Jakarta selama lima tahun karena tergugat bekerja disana.
- Bahwa pada tahun 2017 tergugat pindah kerja di Makassar dan penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat di Jeneponto, dan tiap akhir pekan tergugat rutin ke rumah orang tua penggugat di Jeneponto untuk menemui penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat awalnya hidup rukun bahkan telah dikaruniai satu orang anak, namun rumah tangga mereka sekarang sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang terjadi di rumah orang tua penggugat karena saksi sering berkunjung kesana.

hlm. 5 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab lain yang membuat penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juli 2017, tergugat mengajak penggugat pindah ke sebuah rumah kost di Makassar, namun baru lima hari disana tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan penggugat dan pindah ke mess tempat kerjanya serta melarang penggugat ikut serta.
- Bahwa setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat sendirian di rumah kost, tergugat tidak pernah datang lagi sehingga penggugat akhirnya pulang ke rumah orang tuanya di Jeneponto.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan sudah putus komunikasi.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115

hlm. 6 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.





Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, maka dengan didasarkan kepada pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo*. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, maka Pengadilan Agama Jeneponto berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah secara Islam berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 419/52/XI/2012 tertanggal 3 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, sehingga penggugat berkualitas sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*) dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo*.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat sebagai pihak yang hadir agar rukun kembali dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1)

*hlm. 7 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran tergugat di persidangan, maka upaya perdamaian dalam persidangan dan melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan dan perkara dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut untuk diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat lebih mementingkan keluarganya daripada penggugat, sering pergi ke diskotik, pacaran dengan perempuan lain dan tidak rutin memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang dinilai bahwa tergugat tidak menggunakan hak bantahnya, karenanya berarti dalil-dalil gugatan penggugat tidak terbantahkan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara perceraian maka tunduk pada aturan khusus (*lex specialis*) sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk menghindari adanya persepakatan cerai oleh kedua belah pihak dalam perkara ini serta untuk

hlm. 8 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.





menghindari terjadinya penyelundupan hukum maka penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti P dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan penggugat adalah akta autentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, yakni keduanya merupakan suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi adalah orang-orang yang dekat dengan penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg,

*hlm. 9 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut patut diterima dan turut dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi penggugat secara materil saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat yang awalnya rukun kini sudah tidak harmonis lagi karena kedua saksi melihat sendiri penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.

Menimbang, bahwa kedua saksi juga menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat akhirnya berujung pada pisah tempat tinggal antara keduanya dimana kedua saksi melihat sendiri tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juli 2017 dimana tergugat tinggal di mess tempat kerjanya di Makassar sedangkan penggugat tinggal bersama orang tuanya di Jeneponto dan selama itu pula antara penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak pula ada hubungan komunikasi bahkan upaya perdamaian yang dilakukan para saksi tidak membuahkan hasil.

Menimbang, bahwa perihal penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat untuk selain dan selebihnya tidak diketahui oleh para saksi sehingga terhadap keterangan kesaksian yang demikian majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat untuk selain dan selebihnya dianggap tidak terbukti dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan penggugat berikut keterangannya dan bukti tertulis serta keterangan dua orang saksi di persidangan maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.

*hlm. 10 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat mempunyai wanita idaman lain.
- Bahwa penggugat dan tergugat kini telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 dan sudah tidak saling berkomunikasi lagi satu sama lain.
- Bahwa upaya perdamaian untuk merukunkan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan apabila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari majelis hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah ternyata rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran

*hlm. 11 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



dalam rumah tangga mereka sehingga berujung pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal tanpa ada hubungan komunikasi layaknya suami isteri yang harmonis adalah merupakan indikasi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah berlangsung terus-menerus dan tidak mungkin lagi didamaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada harapan bagi penggugat dan tergugat untuk dapat rukun kembali dalam membina rumah tangga dan apabila perkawinan penggugat dan tergugat diteruskan dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak akan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat memohon kepada majelis hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidakcocokan dalam rumah tangga suami isteri tersebut dan majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan permohonan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al-Fiqhul Islami wa

*hlm. 12 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.*



Adilatuhi Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang artinya:

*“Apabila telah tetap adanya dhoror (dalam rumah tangga) dan hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek dan berdasarkan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim kemudian menjatuhkan talak satu ba’in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka majelis hakim memerintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar’i yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

hlm. 13 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.



1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa tergugat, **Risal Syam, S.E. bin Syamsuddin**, terhadap penggugat, **Ratnawati, S.Pd. binti Muh. Said**.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Jeneponto, pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1439 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Jeneponto yang terdiri dari Dra. Haniah, M.H. sebagai ketua majelis serta Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Muhammad Rusydi As'ad, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Ihsan, S.Ag., M.Ag.**

**Dra. Haniah, M.H.**

**Hilmah Ismail, S.H.I.**

Panitera pengganti,

**Muhammad Rusydi As'ad, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 340.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00

hlm. 14 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 431.000,00

hlm. 15 dari 15 halaman, Perkara Nomor 57/Pdt.G/2018/PA Jnp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)